



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 22/M.PPN/HK/03/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS KANTOR BERSAMA
KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dilaksanakan melalui tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tahapan KPBU sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan koordinasi yang intensif antara kementerian/lembaga terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

sebagaimana ...

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS KANTOR BERSAMA KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau Tim Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. membuat jadwal serta rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama;

b. menyusun ...

- b. menyusun dan mengintegrasikan kebijakan KPBU yang tepat sasaran dalam dokumen perencanaan;
- c. berkoordinasi dan memberikan masukan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU; dan
- d. melakukan diskusi dan *brainstorming* dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah terkait, nara sumber ahli, *stakeholders* terkait lainnya baik secara internal maupun eksternal.

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 22/M.PPN/HK/03/2022
TANGGAL 16 MARET 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS KANTOR BERSAMA
KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota :
1. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 2. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi;
 3. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;
 4. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 5. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 6. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 7. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Novie Andriani, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Astu Gagono Kendarto, S.T., Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : ...

Anggota

- : 1. Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II, Kementerian Dalam Negeri;
4. Direktur Perencanaan Infrastruktur, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Asisten Deputi Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi;
7. Yonathan Setianto Hadi, SE, M.Ec, Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Keuangan;
8. Tianur Sihite, SE, Kasubdit Infrastruktur Transportasi Laut, Udara dan Transportasi Lainnya, Direktorat Perencanaan Infrastruktur, Kementerian Investasi/BKPM;
9. Ir Zulhenn, M.Dev.Plg, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Djoko Wibowo, Asisten Kedeputian Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
11. Budi Ernawan, Direktorat Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
12. Ari Prasetyo, SH, MA, MPA, Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Angga Ekanata, ST, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;

14. Suryo ...

14. Suryo Wijiono Pambudi, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Hanna Tua Marina Simamora, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Abdul Wasi' Azharie, ST, Kementerian PPN/Bappenas; dan
17. Rossita Putri Andanni, ST, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Saripudin, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Buddy Supriyanto, Kementerian PPN/Bappenas; dan
 3. Indira Widiesa, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati